



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK. 8880 /MENLHK-KPHP/ PKPHP/HPL.0 / 10 / 20 19

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XIII KEBURAU
PADA UPTD KPH BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2019 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Direktur sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan RPHJP dan rekaman elektronisnya, melakukan penilaian berupa verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung usulan RPHJP;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018, Direktur sesuai kewenangannya atas nama Menteri mengesahkan RPHJP KPHL atau RPHJP KPHP dalam bentuk Keputusan berdasarkan hasil penilaian usulan RPHJP KPHL atau usulan RPHJP KPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperoleh nilai rata-rata 75 (tujuh puluh lima) atau lebih dan/atau berdasarkan hasil perbaikan usulan yang telah disetujui;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data/informasi serta dokumentasi pendukung usulan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan memperoleh nilai 78,29 (tujuh puluh delapan koma dua sembilan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018;

/d. bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2019 – 2028.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hutan Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Timur;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.98/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8106/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai Dengan Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala UPTD KPH Bulungan Nomor : 522/34.1/III.2/ Dishut tanggal 15 April 2019 Perihal Penyerahan Dokumen RPHJP KPHP Unit XIII Keburau.
 2. Hasil Verifikasi dan Validasi terhadap Data/Informasi serta Dokumentasi Pendukung RPHJP KPHP Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan oleh Tim Verifikasi dan Validasi sesuai Undangan Direktorat KPHP Nomor : UN.138/KPHP/PKPHP/HPL.0/4/2019 tanggal 24 April 2019.
 3. Surat Kepala UPTD KPH Bulungan Nomor : 522/54/III.2/ Dishut tanggal 8 Oktober 2019 Perihal Penyerahan Revisi Dokumen RPHJP KPHP Unit XIII Keburau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT XIII KEBURAU PADA UPTD KPH BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2019–2028.

- KESATU :
- Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan Provinsi Kalimantan Utara seluas $\pm$ 212.776,87 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok KPH	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Inti (HL)	11.443,82	5,38
2	Pemanfaatan (HL)	15.759,28	7,40
3	Pemanfaatan HHK-HA (HP/HPT/HPK)	147.355,74	69,25
4	Pemanfaatan HHK-HT (HP/HPT)	13.045,93	6,13
5	Pemanfaatan Kawasan, Jasling dan HHBK (HPK)	2.559,51	1,21
6	Pemberdayaan Masyarakat (HP/HPT/HPK)	22.612,58	10,63
	Jumlah	212.776,87	100,00

KEDUA

: Rencana kegiatan strategis dalam RPHJP KPHP Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan antara lain :

1. Rencana Pemanfaatan Hutan pada Wilayah tertentu seluas $\pm$ 18.944,33 hektar dengan rincian sebagai berikut :

No	Blok	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)
1.	Pemanfaatan	Hutan Lindung (HL)	$\pm$ 13.920,21
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Hutan Produksi (HP/HPT)	$\pm$ 2.464,61
3.	Pemanfaatan Kawasan, Jasling dan HHBK	Hutan Produksi (HPK)	$\pm$ 2.559,51

2. Rencana Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Skema Perhutanan Sosial.
 - b. Kemitraan Kehutanan Dalam Pengelolaan Wilayah Tertentu (KPH dengan masyarakat).
 - c. Fasilitasi Kemitraan antara Masyarakat dengan Pemegang Izin.
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
3. Rencana rehabilitasi Hutan pada Areal di Luar izin seluas $\pm$ 351,36 hektar.

KETIGA

: Rencana kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RPHJP KPHP Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan dan peta-peta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

: Pemanfaatan hutan dalam areal KPHP Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

/KELIMA 

- KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2028, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 Oktober 2019

An. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
DIREKTUR KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI,



Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc.
NIP. 19640907 199102 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda;
7. Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda;
8. Kepala KPHP Unit XIII Keburau pada UPTD KPH Bulungan.